

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN
KEJAHATAN DALAM JABATAN**

(Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG)

ARTIKEL



REZKY SYAFPUTRA

(1610012111152)

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/IX/2020

Nama : Rezky Syafputra
NPM : 1610012111152
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG).

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*.


1. Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG)

Rezky Syafputra¹, Nurbeti, S.H.,M.H¹, Suamperi, S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta.

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: rezkyskateboarding@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 Number 14 Law Number 5 Year 2014 Concerning State Civil Servants in conjunction with Article 1 Number 17 Government Regulation Number 11 Year 2017 concerning Management of Civil Servants, in essence regulates that what is meant by Civil Service Officer (PPK), is an official who has the authority to determine the appointment, transfer, and dismissal of State Civil Service Employees and fostering the management of State Civil Apparatus in Government agencies in accordance with the provisions. Formulation of the problem (1) What are the legal considerations of judges in deciding State Administrative Disputes Number: 24 / G / 2019 / PTUN-PDG? (2) What are the legal implications of Decision Number: 24 / G / 2019 / PTUN-PDG on the Decree of Dismissing Apparatus State civilian who committed crimes in office ?. The research approach used is juridical normative, data collection techniques are through document study, data analysis in the form of qualitative analysis. Conclusion of research results (1) Judges' legal considerations, the Panel of Judges considers that based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 6 of 2018 concerning Guidelines for Government Administration Dispute Resolution After taking Administrative Efforts (2) Legal implications of Decision Number: 24 / G / 2019 / PTUN-PDG The plaintiff was dismissed with respect and was legally valid according to permanent law. Plaintiffs are deprived of their rights as Civil Servants to get health insurance, old age / pension benefits, and youth goals. (III / a) in the Work Unit of the Public Works Office of Fifty Cities Regency. Keywords: PTUN, ASN, Crime, Position

Keywords: PTUN, ASN, Crime, Position

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas

utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Prioritas utama itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good governance*). Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang

perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi adalah penataan aparatur pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.¹

Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan pada umumnya kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam hal ini masih banyak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dalam jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Perbedaannya dengan kejahatan biasa adalah pada subyek hukumnya. Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Kejahatan jabatan merupakan sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri.

Salah satu contoh kasusnya adalah adanya suatu pekerjaan disalahgunakan kewenangannya, perbuatan tersebut berhubungan dengan jabatan. Hal tersebut bertentangan dengan dasar hukum terhadap jabatan. Pegawai negeri sipil dalam melakukan suatu pekerjaan seharusnya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, tetapi masih ada pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas menyalahgunakan jabatannya sehingga hal tersebut bertentangan dengan perbuatan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan adanya kasus pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan yang ada hubungannya dalam jabatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai pendidikan seharusnya sudah menerapkan kode etik profesi dan tidak melanggar tetap berpegang teguh, sehingga perbuatan tersebut yang dilakukan merugikan diri sendiri sehingga kehilangan suatu pekerjaan. Berbagai upaya administrasi telah diajukan oleh penggugat. Penggugat sangat mengharapkan bahwasanya pihak tergugat untuk membatalkan surat keputusan perihal pemberhentian secara tidak hormat. Upaya Administrasi yang diajukan penggugat upaya keberatan dan upaya banding terhadap pihak tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini karena Aparatur Sipil Negara merupakan pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik tetapi dipermasalahkan ini

¹ Sri Hartini, dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, cet 2, sinar grafika, Jakarta, hlm 3

Aparatur Sipil Negara melakukan kejahatan dalam jabatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG)?
2. Apakah Implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kejahatan dalam jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2019/PTUN-PDG
2. Untuk menganalisa konsekuensi hukum kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2019/PTUN-PDG

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan secara yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur

yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan-bahan hukum:

- a. Bahan hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu suatu bahan pustaka yang berisikan dalam informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen mempelajari permasalahan dari buku-buku, literature, makalah dan menggunakan data internet.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum yang merupakan untuk dapat memberikan suatu penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-

catatan serta menganalisis peraturan Perundang-undangan. Selain itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelusuran bahan hukum dengan melakukan akses internet yang berkaitan dengan penelitian dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang dapat kita peroleh selanjutnya yaitu dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG?)

Pemohon merupakan suatu pihak yang mempraperadilan sedangkan Termohon seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh lembaga. Penggugat merupakan suatu orang atau badan hukum

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tergugat merupakan suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana. Menurut Prodjodikiro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana.

Pertimbangan hukum hakim maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Dalam gugatan Penggugat tersebut padapokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tergugat telah mengajukan jawaban Tergugat, pada pokoknya berisi bantahan terhadap pokok perkara (sengketa), juga memuat eksepsi, sehingga sebelum

mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam eksepsi. Eksepsi tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat. Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi kembali yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah melakukan dalil-dalil berkaitan dengan dasar/alasan diajukannya gugatan. Menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian mengenai aspek pembuktiannya dipertimbangkan dalam pokok sengketa.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.

Dalam pertimbangan hukum dalam pokok sengketa, Pengadilan

Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.

Majelis hakim mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa.

Dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak cermat karena masih mencantumkan Peraturan yang sudah dicabut diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak serta merta menyebabkan objek sengketa yang bertentangan dengan asas tersebut, mengingat Tergugat telah pula mencantumkan Peraturan-peraturan yang mencabut dan menggantikan peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dikeluarkan objek sengketa sekurang-kurangnya telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Material dan Asas Kecermatan Formal, maka menurut majelis hakim, bahwa dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Uraian pertimbangan di atas, oleh karena dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Implikasi hukum Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN-PDG terhadap surat keputusan pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan?

Majelis hakim berpedoman pada Asas Kepastian Hukum Material, pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukan surut. Majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Eksepsi yang diajukan Penggugat tidak diterima dalam pokok sengketa menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Implikasi hukum atau dampak hukum dari putusan pengadilan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hak-hak Penggugat jaminan kesehatan telah dihilangkan. Hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan jaminan hari tua/pensiun telah dihilangkan. Hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah dihilangkan.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan, yaitu Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative. Dasar/alasan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah disertai dasar/alasan hukum. Dalam tuntutan Petitum hal yang diminta Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan eksepsi Tergugat dalam pokok perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan Replik, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban maka Majelis Hakim memutuskan menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima dalam pokok sengketa Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya.

2. Implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan dalam jabatan, dari pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama terbukti diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung bahwasanya tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan Penggugat tersebut berdampak bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hak-hak Penggugat untuk mendapatkan jaminan kesehatan dihilangkan. Hak-hak Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan jaminan hati tua/pensiun dihilangkan. Hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dihilangkan

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan yaitu sebagai berikut yang saya sebutkan dibawah ini adalah:

1. Sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya lebih mengetahui apa yang yang tidak diperbolehkan dalam Aparatur Sipil Negara. Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kesalahan harus dihukum dan dasar hukum tersebut pada peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lebih baik kerjakan sesuatu pekerjaan dengan yang telah diberikan, di Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara sangat disorot apa saja yang dilakukan baik perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik. Jika perbuatan baik Pegawai Negeri Sipil diberikan penghargaan namun jika perbuatan buruk seperti tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara maka diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil diberikan pekerjaan untuk melayani masyarakat, bukan untuk merugikan keuangan negara atau masyarakat. Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kepercayaan dari Negara tetapi tidak didasarkan kejujuran. Maka

dari itu, bila didasarkan suatu pekerjaan dengan kejujuran semua pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Untuk Badan/Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan terlebih dahulu mempelajari dan meneliti kebenarannya sehingga sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan yang berkaitan dengan pihak yang bersangkutan.

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Suamperi, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Untuk yang tercinta kedua orang tua penulis Ayah Syafrudin dan Ibunda Yustin yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, Kakak-kakak saya Dewi Fufita Sari, A.Md.Keb., Widya Syafrieni, S.Pd., dan keponakan

Ratu Zeline Zakeisha terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

7. Teman seperjuangan Cut Dara Tinia R, S.H dan teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdul Latif,2015, *Hukum Administrasi dalam praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana : Jakarta

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Fence M Wuntu, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendekia: Gorontalo.

Philipus M.Hadjon dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Pers : Yogyakarta

Sri Hartini dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Gadjah Mada Pers : Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

C. Lain-lain

[http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/14445/1/AHMAD%20S
YAM%](http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/14445/1/AHMAD%20S
YAM%20)

[http://repository.unpas.ac.id/42854/6.I.BA
B%20I.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42854/6.I.BA
B%20I.pdf)

[https://putusan.mahkamah.go.id,
Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang-Direktori Putusan](https://putusan.mahkamah.go.id/
Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang-Direktori Putusan)

[https://www.menpan.go.id/site/berita-
terkini/mekanisme-pemberhentian-
pns-sesuai-pp-11-2017](https://www.menpan.go.id/site/berita-
terkini/mekanisme-pemberhentian-
pns-sesuai-pp-11-2017)

